



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 356 / 435.101/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :
Nama yayasan : Raudlatul Ulum Nomor Tanggal Akte Notaris, 61. 27 - 01 - 2014
Alamat : Desa Sendir Kecamatan Lenteng
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, SPS)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudlatul Ulum
Alamat : Desa Sendir Kecamatan Lenteng
Tanggal Berdiri : 15 - 01 - 2014 Status Izin : Izin Operasional Lembaga PAUD

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Tk I
19581231 197703 1 014